



**PUTUSAN**

Nomor 614/Pid.B/2024/PN Llg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. RIZKI BIN RIDHWAN EFFENDI;**
2. Tempat lahir : Muara Rupit;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 5 Oktober 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II, Desa Lawang Agung, Kecamatan Rupit, Kabupaten Musi Rawas Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 November 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Januari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 614/Pid.B/2024/PN Llg tanggal 17 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 614/Pid.B/2024/PN Llg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 614/Pid.B/2024/PN Llg tanggal 17 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Rizki bin Ridhwan Effendi telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Keluarga sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 372 jo Pasal 376 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Rizki bin Ridhwan Effendi dengan pidana penjara selam 1 tahun 3 bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nopol AB 4345 FR dengan nomor rangka MH1JM821HK499787 nomor mesin JM82E149 a.n. Fathimah Gladies RK HB dengan nomor STNK 11819258;

Dikembalikan kepada Korban;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-3402/LLG/E0h.2/10/2024 tanggal 18 Oktober 2024 sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa Terdakwa M. Rizki bin Ridhwan Effendi, pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada bulan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 614/Pid.B/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus tahun 2024 bertempat di Dusun I Desa Lawang Agung Kecamatan Rupit Kabupaten Muratara, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "*Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan dalam keluarga*" yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bermula pada saat M. Rizkin bin Ridhwan Effendi yang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa yang pada saat awal mulanya Terdakwa selepas melaksanakan sholat jumat, yang kemudian Terdakwa meminjam motor milik kakak Terdakwa yakni Saksi Fenti Suryani bin Ridhwan Effendi kepada ibu Terdakwa yakni Saksi Antina Wati binti Sia (Alm), kemudian Saksi Antina Wati binti Sia (Alm) memberi tahu bahwa kunci motor tersebut berada di atas lemari, kemudian Terdakwa mengambil kunci motor tersebut di atas lemari Saksi Fenti Suryani bin Ridhwan Effendi, kemudian Terdakwa membawa motor berkeliling Rupit, kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. Yosep, kemudian Terdakwa bertanya kepada Sdr. Yosep dimana tempat menggadaikan motor, setelah itu Sdr Yosep berkata "Ada" kemudian Terdakwa menjawab "Berapa?" kemudian Sdr Yosep menjawab "2 juta" lalu Terdakwa bertanya kembali "Nebus berapa Sep?" kemudian Sdr. Yosep menjawab "Nebus Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus), kemudian Terdakwa bersama Sdr Yosep pergi ke rumah Terdakwa untuk menggadaikan motor tersebut, setiba di rumah Terdakwa, Sdr Yosep langsung memberikan uang 2 juta kepada Terdakwa lalu setelah itu Terdakwa ambil uang tersebut, lalu Terdakwa memberi uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr Yosep, kemudian keesokan harinya Terdakwa bertemu dengan Saksi Rizki Febriansyah yang kemudian Sdr Rizki Febriansyah bertanya kepada Terdakwa "Nak dijual dan teng motor kawan, ado wong nak belinyo tigo juta setengah" yang mana motor tersebut Saksi Rizki Febriansyah sudah tahu Terdakwa gadaikan kepada Ateng (DPO), kemudian setelah itu Sdr Rizki Febriansyah langsung mengambil motor yang Terdakwa gadai kepada Ateng (DPO), kemudian setelah itu Terdakwa menunggu di rumah Sdr Riki, tak lama kemudian datanglah Sdr Rizki Febriansyah memberikan uang sebesar Rp600.000,00 yang mana uang tersebut adalah sisa dari menebus motor dari Ateng (DPO) dan juga diberikan kepada teman Terdakwa yakni Sdr Rizki Febriansyah dan juga uang tersebut Terdakwa belikan sabu, lalu setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut, kemudian pada hari Minggu

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 614/Pid.B/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pergi ke rumah nenek Terdakwa yang berada di Desa Tanjung Beringin, lalu setelah itu datanglah orang-orang berpakaian preman mengaku dari Polsek Rupit membawa Terdakwa ke Polsek Rupit untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 jo Pasal 376 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Fentin Suryani binti Ridhwan Effendi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban sebelumnya pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Polsek Rupit;
- Bahwa keterangan yang Saksi Korban berikan di hadapan penyidik Polsek Rupit adalah benar;
- Bahwa Saksi Korban dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa sudah menggelapkan motor milik Saksi Korban
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 14.05 WIB di Dusun I Desa Lawang Agung Kecamatan Rupit Kabupaten Muratara;
- Bahwa kronologis peristiwa tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekitar pukul 14.00 WIB yang mana pada saat itu Saksi Korban sedang tidur di dalam kamar. Kemudian sekitar pukul 15.00 WIB, Saksi Korban terbangun dari tidur dan bertanya kepada adik Saksi Korban dengan berkata "Kau bawa motor Beat?" yang kemudian dijawab "Idak, kak Teng yang bawa motor kau kato umak", kemudian Saksi Korban menanyakan lagi kepada ayah Saksi Korban dengan berkata "Mano motor?" yang kemudian dijawab "Dibawa Teng dari siang tadi", namun setelah 3 hari motor tersebut tidak kunjung dikembalikan oleh Terdakwa dan kemudian Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Rupit;
- Bahwa awalnya Saksi Korban tidak mengetahui dibawa kemana motor tersebut dan malah Saksi Korban mengetahui bahwa motor tersebut sudah dijual/digadai oleh Terdakwa, yang mana info tersebut didapat dari teman Terdakwa Sdr. Yosep yang memberitahu Saksi Korban untuk menyiapkan uang sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 614/Pid.B/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) untuk menebus motor tersebut di tempat Terdakwa menggadaikan motor tersebut;

- Bahwa sepeda motor tersebut belum kembali ke tangan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum yaitu berupa surat motor milik Saksi Korban yang dibawa Terdakwa;
- Bahwa motor tersebut dibeli oleh Saksi Korban untuk digunakan sehari-hari oleh anggota keluarga, namun Saksi Korban tidak memberikan izin kepada Terdakwa untuk menggadai ataupun menjual motor tersebut;
- Bahwa Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf atau berdamai dengan Saksi Korban;
- Atas keterangan Saksi Korban, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ridhwan Effendi bin Syukur (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Polsek Rupit;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di hadapan penyidik Polsek Rupit adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang menggelapkan motor milik Saksi Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekitar pukul 14.05 WIB bertempat di Dusun I Desa Lawang Agung Kecamatan Rupit Kabupaten Muratara;
- Bahwa yang Saksi ketahui ialah Saksi melihat Terdakwa mengambil kunci sepeda motor yang berada di ventilasi udara rumah kemudian Terdakwa langsung membawa motor tersebut keluar rumah dan Saksi sempat hendak menahan Terdakwa agar tidak membawa sepeda motor tersebut, akan tetapi Terdakwa sudah pergi membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui dibawa kemana motor tersebut dan malah Saksi mengetahui bahwa motor tersebut sudah dijual/digadai oleh Terdakwa, yang mana info tersebut didapat dari teman Terdakwa Sdr. Yosep yang memberitahu Saksi untuk menyiapkan uang sebesar

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 614/Pid.B/2024/PN Llg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk menebus motor tersebut di tempat Terdakwa menggadaikan motor tersebut;

- Bahwa sepeda motor tersebut belum kembali ke tangan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum yaitu berupa surat motor milik Saksi Korban yang dibawa Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menjual atau menggadaikan motor tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Korban sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf atau berdamai dengan Saksi Korban;
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Antina Wati binti Sia (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik Polsek Rupit;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan di hadapan penyidik Polsek Rupit adalah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang menggelapkan motor milik Saksi Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekitar pukul 14.05 WIB bertempat di Dusun I Desa Lawang Agung Kecamatan Rupit Kabupaten Muratara;
- Bahwa yang Saksi ketahui ialah pada saat itu Saksi sedang menonton televisi bersama suami Saksi, yang kemudian Terdakwa mengambil kunci motor secara diam-diam yang disimpan di ventilasi udara rumah, lalu Saksi bertanya kepada Terdakwa mau dibawa kemana sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa menjawab hendak keluar sebentar, lalu setelah itu pada saat Terdakwa mengeluarkan sepeda motor tersebut dari rumah, suami Saksi langsung ke depan rumah hendak menahan Terdakwa agar tidak membawa sepeda motor itu namun Terdakwa sudah berjalan mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut belum kembali ke tangan Saksi Korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum yaitu berupa surat motor milik Saksi Korban yang dibawa Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menjual atau menggadaikan motor tersebut;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Korban sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum meminta maaf atau berdamai dengan Saksi Korban;
- Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polsek Rupit;
- Bahwa keterangan Terdakwa berikan di BAP penyidik Polsek Rupit adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan sehubungan karena penggelapan sepeda motor milik Saksi Korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 14.05 WIB bertempat di Dusun I Desa Lawang Agung Kecamatan Rupit Kabupaten Muratara;
- Bahwa kronologis peristiwa tersebut berawal saat Terdakwa sedang melaksanakan sholat Jumat, lalu Terdakwa meminjam motor milik adik Terdakwa (Saksi Korban) kepada ibu Terdakwa, kemudian ibu Terdakwa memberi tahu bahwa kunci motor tersebut berada di atas lemari yang kemudian Terdakwa mengambil kunci motor tersebut di atas lemari kamar, kemudian Terdakwa membawa motor berkeliling Rupit dan kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. Yosep dan bertanya kepadanya dimana tempat menggadaikan motor. Setelah itu, Sdr. Yosep berkata "ada" yang kemudian Terdakwa menjawab "Berapa?" kemudian Sdr. Yosep menjawab "2 juta" lalu Terdakwa bertanya kembali "Nebus berapa Sep?" kemudian Sdr. Yosep menjawab "Nebus Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus)", kemudian Terdakwa bersama Sdr. Yosep pergi ke rumah Sdr. Ateng untuk menggadaikan motor tersebut. Setiba di rumah Sdr. Ateng tersebut, ia langsung memberikan uang 2 juta kepada Terdakwa lalu setelah itu Terdakwa ambil uang tersebut lalu Terdakwa memberi uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr Yosep, kemudian keesokan harinya Terdakwa bertemu dengan Sdr. Rizki Febriansyah, kemudian Terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 614/Pid.B/2024/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Sdr. Rizki Febriansyah untuk menyuruhnya menjual sepeda motor tersebut kepada saudara Sdr. Rizki Febriansyah, dan menjawab nanti Terdakwa akan menawarkan sepeda motor tersebut kepada kenalanannya. Lalu kemudian Sdr. Rizki Febriansyah datang bersama temannya untuk mengecek keadaan motor tersebut dan kemudian teman Sdr. Rizki Febriansyah langsung membawa sepeda motor tersebut, kemudian pada sore harinya Terdakwa mengambil uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Rizki yang sebelumnya Sdr. Rizki Febriansyah titipkan kepadanya untuk diberikan kepada Terdakwa, lalu setelah Terdakwa menerima uang tersebut Terdakwa langsung membayar uang penebusan motor tersebut sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan juga membayar utang Terdakwa yang kemudian sisa uangnya digunakan untuk bermain judi slot dan membeli shabu, lalu setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut. Kemudian pada hari Minggu, Terdakwa pergi ke rumah nenek Terdakwa yang berada di Desa Tanjung Beringin, lalu setelah itu datanglah orang-orang berpakaian preman mengaku dari Polsek Rupit membawa Terdakwa ke Polsek Rupit untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa sepeda motor tersebut tidak Terdakwa ketahui dijual dimana dikarenakan Sdr. Rizki Febriansyah yang menjual sepeda motor itu;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum yaitu yang dipinjam dari Saksi Korban;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Korban yaitu sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Korban namun belum ada perdamaian;
- Bahwa Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nomor polisi BG 5228 BAO dengan nomor rangka MH1JM2127KK325492 nomor mesin JM21E-2303093 a.n. Subroto, dengan nomor STNK 0385661;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara persidangan, dianggap telah termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Kepolisian Sektor Rupit atas penguasaan barang berupa sepeda motor milik Saksi Korban dengan tanpa izin ataupun hak;
- Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan laporan dari Saksi Korban atas tidak kembali sepeda motor jenis Honda Beat miliknya setelah dibawa oleh Terdakwa selama kurang lebih 3 (tiga) hari;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekira pukul 14.05 WIB bertempat di Dusun I Desa Lawang Agung Kecamatan Rupit Kabupaten Muratara;
- Bahwa kronologis peristiwa tersebut berawal pada saat Terdakwa kembali ke rumah selepas salat Jumat dengan maksud meminjam sepeda motor milik Saksi Korban (adik Terdakwa), Terdakwa bertanya kepada ibu Saksi Korban dimana kunci kontak sepeda motor yang selanjutnya mengambil kunci kontak tersebut di atas lemari. Saat hendak mengeluarkan motor dari rumah, Terdakwa sempat ditahan oleh ayah Saksi Korban agar tidak membawa sepeda motor tersebut, namun Terdakwa langsung saja menancap gas sepeda motor tersebut untuk berkeliling di sekitar daerah Rupit. Selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. Yosep sembari bertanya dimana Terdakwa dapat menggadaikan sepeda motor yang dipinjamnya tersebut, kemudian dijawab oleh Sdr. Yosep dapat digadai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang tebusan sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah). Lalu kemudian, Terdakwa dan Sdr. Yosep pergi ke rumah Sdr. Ateng untuk menggadaikan sepeda motor, sesampainya disana Terdakwa diberikan uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) atas penggadaian sepeda motor tersebut serta Terdakwa memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Yosep. Keesokan harinya, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Rizki Febriansyah dan menawarkan kepadanya untuk menjual sepeda motor tersebut yang kemudian Sdr. Rizki Febriansyah akan menawarkan kepada kenalannya. Kemudian Sdr. Rizki Febriansyah datang bersama temannya untuk mengecek dan langsung membawa sepeda motor tersebut, lalu sore harinya Terdakwa mengambil uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 614/Pid.B/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dari Sdr. Riki yang dititipkan oleh Sdr. Rizki Febriansyah. Setelah menerima uang tersebut, Terdakwa menebus sepeda motor sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan membayar utang serta sisanya digunakan untuk bermain judi slot dan membeli shabu. Pada hari Minggu, ketika Terdakwa sedang pergi ke rumah nenek Terdakwa yang berada di Desa Tanjung Beringin yang kemudian datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku dari Polsek Rupit dan membawa Terdakwa ke Polsek Rupit untuk diperiksa lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya Saksi Korban tidak mengetahui bahwa sepeda motornya telah digadai atau dijual oleh Terdakwa sampai dengan teman Terdakwa yaitu Sdr. Yosep memberi tahu Saksi Korban untuk menyiapkan uang sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk menebus sepeda motornya di tempat penggadaian tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut digunakan oleh Saksi Korban untuk keperluan sehari-hari anggota keluarga;
- Bahwa sepeda motor tersebut belum kembali ke tangan Saksi Korban sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi Korban menderita kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin ataupun hak untuk menggadai maupun menjual sepeda motor milik Saksi Korban tersebut;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Saksi Korban dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 372 jo Pasal 376 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum;
3. Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;
5. Jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 614/Pid.B/2024/PN Llg



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subjek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa **M. Rizki bin Ridhwan Effendi** didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai Terdakwa telah memenuhi unsur barangsiapa;

**Ad.2. Unsur Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pada *Memorie van Toelichting (M.v.T)*, dengan sengaja diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan penjelasan rigid mengenai apa yang dimaksud dari “dengan sengaja”, namun dalam *Memorie van Toelichting (M.v.T)* menyatakan “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja ini adalah adanya suatu kehendak (*willens*) dari seseorang untuk melakukan suatu perbuatan dan ia mengetahui (*wettens*) bahwa perbuatan tersebut adalah memang sebagaimana yang dikehendakinya termasuk akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa menurut doktrin maupun yurisprudensi, suatu



perbuatan melawan hukum dikualifikasikan menjadi 4 (empat) kriteria, baik alternatif maupun kumulatif, yaitu:

- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;
- Bertentangan dengan kesusilaan;
- Bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa melawan hukum dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu melawan hukum secara formil dan melawan hukum secara materiil, dan dalam penjatuhan pidana dalam perkara ini adalah melawan hukum secara formil yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa terbukti atau tidak melakukan perbuatan dengan sengaja menguasai secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekitar pukul 14.05 WIB, Terdakwa telah menggunakan sepeda motor milik Saksi Korban yang dilakukan di Dusun I Desa Lawang Agung Kecamatan Rupit Kabupaten Muratara;

Menimbang, bahwa kronologis peristiwa tersebut berawal pada saat Terdakwa kembali ke rumah selepas salat Jumat dengan maksud meminjam sepeda motor milik Saksi Korban (adik Terdakwa), Terdakwa bertanya kepada ibu Saksi Korban dimana kunci kontak sepeda motor yang selanjutnya mengambil kunci kontak tersebut di atas lemari. Saat hendak mengeluarkan motor dari rumah, Terdakwa sempat ditahan oleh ayah Saksi Korban agar tidak membawa sepeda motor tersebut, namun Terdakwa langsung saja menancap gas sepeda motor tersebut untuk berkeliling di sekitar daerah Rupit. Selanjutnya Terdakwa bertemu dengan Sdr. Yosep sembari bertanya dimana Terdakwa dapat menggadaikan sepeda motor yang dipinjamnya tersebut, kemudian dijawab oleh Sdr. Yosep dapat digadai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan uang tebusan sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah). Lalu kemudian, Terdakwa dan Sdr. Yosep pergi ke rumah Sdr. Ateng untuk menggadaikan sepeda motor, sesampainya disana Terdakwa diberikan uang tunai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) atas penggadaian sepeda motor tersebut serta Terdakwa memberikan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Yosep;

Menimbang, bahwa keesokan harinya, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Rizki Febriansyah dan menawarkan kepadanya untuk menjual sepeda motor



tersebut yang kemudian Sdr. Rizki Febriansyah akan menawarkan kepada kenalannya. Kemudian Sdr. Rizki Febriansyah datang bersama temannya untuk mengecek dan langsung membawa sepeda motor tersebut, lalu sore harinya Terdakwa mengambil uang sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Riki yang dititipkan oleh Sdr. Rizki Febriansyah. Setelah menerima uang tersebut, Terdakwa menebus sepeda motor sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan membayar utang serta sisanya digunakan untuk bermain judi slot dan membeli shabu;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu, ketika Terdakwa sedang pergi ke rumah nenek Terdakwa yang berada di Desa Tanjung Beringin yang kemudian datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku dari Polsek Rupit dan membawa Terdakwa ke Polsek Rupit untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Terdakwa secara sadar memiliki maksud untuk meminjam, menggadaikan, bahkan menjual sepeda motor milik Saksi Korban dengan bertujuan untuk kepentingan pribadinya yaitu, membayar utang, bermain judi slot, serta membeli shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin ataupun hak untuk menggadaikan dan menjualkan sepeda motor milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dengan sengaja menguasai secara melawan hukum;

**Ad.3. Unsur Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

Menimbang, bahwa makna sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud, sedangkan, makna seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dalam perkara ini adalah barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah menggadaikan dan menjual barang milik Saksi Korban berupa sepeda motor jenis Honda Beat dengan nomor polisi BG 5228 BAO;

Menimbang, bahwa diketahui Terdakwa meminjam, menggadaikan, bahkan menjual sepeda motor milik Saksi Korban berikut pula dengan kunci kontaknya sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa telah menguasai sepeda motor milik Saksi Korban secara menyeluruh;





Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut sebelumnya dibeli dan dikuasai oleh Saksi Korban yang digunakan untuk keperluan sehari-hari anggota keluarga sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sepeda motor tersebut benar milik Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

**Ad.4. Unsur Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan” adalah unsur yang membedakannya dengan pencurian dalam Pasal 362 KUHP, bedanya yaitu bahwa pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada di tangan pelaku dan masih harus diambilnya, sedangkan dalam penggelapan dalam Pasal 372 KUHP waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan si pelaku tidak dengan jalan kejahatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang meminjam sepeda motor milik Saksi Korban dengan beralasan untuk berkeliling jalan-jalan di sekitar daerah Rupit;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang meminjam sepeda motor tersebut melalui ibu Saksi Korban dengan menanyakan dimana ia dapat mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa diketahui Terdakwa tidak menggunakan unsur paksaan/daya paksa ketika meminjam sepeda motor milik Saksi Korban tersebut dari ibu Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

**Ad.5. Unsur Jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, oleh karenanya apabila salah satu unsur ini telah terpenuhi, maka dapat dikatakan unsur ini telah terbukti secara menyeluruh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun menyimpang derajat kedua, adalah keluarga yang terbentuk dari garis keturunan maupun tali perkawinan berupa



suami atau istri atau saudara kandung atau paman dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa merupakan kakak dari Saksi Korban, yang mana dapat dikatakan antara Terdakwa dan Saksi Korban merupakan saudara kandung dalam keluarga sedarah;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi di Dusun I Desa Lawang Agung Kecamatan Rupit Kabupaten Muratara yang merupakan tempat tinggal Terdakwa maupun Saksi Korban, bersama-sama dengan anggota keluarganya lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 376 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan klasifikasi delik aduan, maka sepatutnya perbuatan dalam pasal dapat dilakukan penuntutan terhadap pelakunya apabila terdapat pengaduan dari yang mengalami kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana, delik aduan adalah delik yang hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang yang menjadi korban dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa didasarkan oleh laporan dari Saksi Korban yang merupakan adik kandung Terdakwa atas tidak kembalinya sepeda motornya yang telah dipinjam oleh Terdakwa selama kurang lebih 3 (tiga) hari, maka Majelis Hakim berpendapat Saksi Korban merupakan korban dari kejahatan dan telah melakukan pengaduan atas kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada pihak berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 jo Pasal 376 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim perkembangan sistem pemidanaan, tidak hanya bertumpu pada pemidanaan terhadap Terdakwa melainkan telah mengarah pada penyelarasan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban Terdakwa dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan mengadili berdasarkan Keadilan Restoratif yaitu, memulihkan Korban tindak pidana, memulihkan hubungan antara Terdakwa, Korban, dan/atau Masyarakat, menganjurkan pertanggungjawaban Terdakwa, dan menghindarkan setiap orang, khususnya Anak, dari perampasan kemerdekaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang disampaikan melalui Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa membuktikan telah ada perdamaian antara Terdakwa M. Rizki bin Ridhwan Effendi dengan Saksi Korban Fentin Suryani binti Ridhwan Effendi;

Menimbang, bahwa perdamaian antara Terdakwa M. Rizki bin Ridhwan Effendi dengan Saksi Korban Fentin Suryani binti Ridhwan Effendi telah dilakukan setelah Terdakwa diperiksa di persidangan, hal ini tertuang di dalam Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 29 Oktober 2024 yang ditandatangani di atas meterai oleh Terdakwa M. Rizki bin Ridhwan Effendi dengan Saksi Korban Fentin Suryani binti Ridhwan Effendi dan disaksikan oleh Sdr. Bukhori (Kepala Dusun I), Sdr. Ridhwan Effendi (ayah Terdakwa dan Saksi Korban, dan Sdri. Antina Wati (ibu Terdakwa dan Saksi Korban) serta diketahui dan berstempel Kepala Desa Lawang Agung Kecamatan Rupit Kabupaten Muratara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Korban tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan juga tidak melanggar hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait hak asasi manusia, tidak merugikan pihak ketiga, serta dapat dilaksanakan. Sehingga penerapan prinsip Keadilan Restoratif tidak bertentangan atau melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 18 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;

Menimbang, bahwa penerapan prinsip Keadilan Restoratif tidak bertujuan untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Namun, jika tujuan Keadilan Restoratif telah terpenuhi, maka hal tersebut akan dijadikan sebagai pertimbangan keringanan ataupun alternatif pemidanaan terhadap Terdakwa M. Rizki bin Ridhwan Effendi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 614/Pid.B/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nopol AB 4345 FR dengan nomor rangka MH1JM821HK499787 nomor mesin JM82E149 a.n. Fathimah Gladies RK HB dengan nomor STNK 11819258 yang tersebut dalam tuntutan pidana Penuntut Umum tidak pernah diajukan Penuntut Umum ke persidangan, barang bukti tersebut tidak berkesesuaian dengan Penetapan Persetujuan Penyitaan Nomor 633/PenPid.B-SITA/2024/PN Llg yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, maka status barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nomor polisi BG 5228 BAO dengan nomor rangka MH1JM2127KK325492 nomor mesin JM21E-2303093 a.n. Subroto, dengan nomor STNK 0385661 yang telah disita dari Saksi Korban oleh karena kepentingan Penuntutan tidak memerlukan lagi barang bukti tersebut, maka dikembalikan kepada Saksi Korban Fentin Suryani binti Ridhwan Effendi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa dan Saksi Korban telah sepakat untuk berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 jo Pasal 376 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. RIZKI BIN RIDHWAN EFFENDI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam keluarga" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 614/Pid.B/2024/PN Llg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **M. RIZKI BIN RIDHWAN EFFENDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) Bulan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) dengan nomor polisi BG 5228 BAO dengan nomor rangka MH1JM2127KK325492 nomor mesin JM21E-2303093 a.n. Subroto, dengan nomor STNK 0385661;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Fentin Suryani binti Ridhwan Effendi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 oleh Guntur Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Denndy Firdiansyah, S.H. dan Tri Lestari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mirsya Wijaya Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Allan Pratomo, S.H., Pe nuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto

Dto

Denndy Firdiansyah, SH.

Guntur Kurniawan, SH.

Dto

Tri Lestari, SH, MH.

Panitera Pengganti,

Dto

Mirsya Wijaya Kusuma, SH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 614/Pid.B/2024/PN Llg